

# **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN VAPOR JUICE INC BALI TERHADAP KONSUMEN PEMBELI ROKOK ELEKTRIK JIKA TERJADI LEDAKAN ROKOK ELEKTRIK\***

Oleh:

Daniel Alexander Soebroto AM\*\*

Ida Bagus Putu Sutama\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

*The writing of this scientific work is based on the legal problem of corporate responsibility to consumer of electric cigarette buyer in case of electric cigarette explosion. The issues raised in the writing of this scientific paper is about how the responsibility and responsibility of the company Vapor Juice Inc Bali in case of an explosion of electric cigarettes purchased from the company. This scientific work uses empirical legal research based on facts in the field. The liability of the business actor for the loss of the consumer which is the legal consequence of the violation committed by the business actor. In the UUPK, the responsibilities of business actors are specifically regulated in chapter VI, starting from Article 19 to Article 28. In particular, article 19 regulates the responsibility of business actors of manufacturers and / or distributors of services produced or traded. The implementation of corporate responsibility Vapor Juice Inc. Bali refers to the principle, if there is a loss suffered by consumers, then by law, any violations committed by business actors harm consumers give rights to the harmed consumers are to hold accountable from business actors that harm, as well as to claim compensation for damages suffered by such consumers.*

**Keywords: Corporate Responsibility, Consumers, Electric Cigarettes.**

## **Abstrak:**

Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh permasalahan hukum tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen pembeli rokok elektrik jika terjadi ledakan rokok elektrik. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu mengenai bagaimanakah bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan

---

\* “Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi Ngakan Ketut Dunia, SH., M.Hum.”

\*\* Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Daniel Alexander Soebroto AM selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.  
email: [dnleventorganizer@gmail.com](mailto:dnleventorganizer@gmail.com)

\*\*\* Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Ida Bagus Putu Sutama S.H.,M.Si selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

tanggung jawab perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali dalam hal terjadi ledakan rokok elektrik yang dibeli dari perusahaan tersebut. Karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berdasarkan pada fakta di lapangan. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam UUPK, tanggung jawab pelaku usaha diatur secara khusus pada bab VI, mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Khususnya pada pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Adapun pelaksanaan tanggung jawab perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali mengacu pada prinsip, apabila terjadi kerugian yang diderita konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Perusahaan, Konsumen, Rokok Elektrik.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan majunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai target usaha.

Rokok elektrik atau rokok elektronik merupakan sebuah inovasi baru dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Cara pemakaian rokok elektrik seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung rokok elektrik akan menyala seperti api

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, hlm. 195.

pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat chip dalam rokok elektrik mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin atau *liquid* dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna.

Mempunyai rokok elektrik sudah menjadi suatu *trendsetter* di kalangan anak muda jaman sekarang, terutama di Bali. Para pelaku usaha melihat peluang bisnis dari popularitas tersebut, dan hal tersebut menjadikan pelaku usaha tersebut membuat perusahaan rokok elektrik. Salah satu perusahaan penjual rokok elektrik yang terdapat di Bali yaitu perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali.

Pada bulan April tahun 2016, terdapat kasus ledakan rokok elektrik yang menimpa pria bernama Cecep Cahyadi yang berumur 26 tahun. Cecep Cahyadi mendapatkan penanganan medis di IGD RSUP Sanglah setelah menjadi korban ledakan rokok elektrik miliknya. Pria asal Bandung ini mengalami luka bakar di bagian dada, luka robek di jari tengah serta kelopak mata kanan.<sup>2</sup>

Hal tersebut menjadikan para pengguna rokok elektrik menjadi cemas akan keselamatan mengkonsumsi rokok elektrik ini. Sebagaimana yang diatur dalam huruf a pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai Hak Konsuen, disebutkan bahwa salah satu hak konsumen yaitu: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Berdasarkan pasal tersebut, tentunya hak konsumen mengenai keselamatan ini sudah dilindungi oleh undang-undang, termasuk keselamatan konsumen rokok elektrik. Para pelaku usaha seharusnya

---

<sup>2</sup> Tribun Bali, “Rokok Eelektrik Meledak Cecep Dilarikan Ke Rsup Sanglah Korban Alami Luka Bakar”, URL: <http://bali.tribunnews.com/2016/04/14/rokok-elektrik-meledak-cecep-dilarikan-ke-rsup-sanglah-korban-alami-luka-bakar>, diakses tanggal 10 Oktober 2016

sudah menjamin keselamatannya apabila dilihat dari pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

Vapor Juice Inc Bali sebagai salah satu perusahaan rokok elektrik populer di Bali, seharusnya sudah melihat dan melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena sudah terdapat kasus ledakan rokok elektrik di Bali. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji perusahaan tersebut mengenai bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap pembeli rokok elektrik di perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali, dan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali dalam hal terjadinya ledakan rokok elektrik yang dibeli dari perusahaan tersebut, dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN *VAPOR JUICE INC* BALI TERHADAP KONSUMEN PEMBELI ROKOK ELEKTRIK JIKA TERJADI LEDAKAN ROKOK ELEKTRIK”.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab dan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali terhadap konsumen pembeli rokok elektrik dalam hal terjadinya ledakan rokok elektrik yang dibeli dari perusahaan tersebut.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang dapat di amati didalam kehidupan masyarakat yang nyata atau fakta yang ada dilapangan. Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai penelitian penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terjadi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian

terhadap efektifitas hukum.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Pendekatan fakta dilakukan dengan cara melihat gejala yang ada di kehidupan nyata diwilayah penelitian. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan huku dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani.<sup>4</sup>

## **2.2. Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen.**

Dalam hukum perlindungan konsumen, pertanggungjawaban merupakan hal yang penting, maka diperlukan kehati – hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan sejauh mana tanggung jawab dibebankan pada pihak yang terkait.

Prinsip tanggung jawab terbagi menjadi lima, yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan atau *liability based on fault principle*.
- b. Prinsip praduga bertanggung jawab atau *presumption of liability principle*.
- c. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab atau *presumption of non liability principle*.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability*.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 200, *Pengantar Penelitian Huku*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

<sup>4</sup> Shanti Kartikasari, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2016, “Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”, *Kertha Negara*, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19024/12487>, diakses tanggal 9 Maret 2017, Pukul 14:12

<sup>5</sup> Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 65.

e. Prinsip bertanggung jawab terbatas atau *limitation of liability*.

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi suatu hal boleh dipersalahkan, diperkarakan dan dituntut.<sup>6</sup> Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak yang artinya bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen terugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya dan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yang mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.<sup>7</sup>

Segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usahayang merugikan konsumen, memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut.

Proses tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dapat dilihat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 UUPK. Adapun isi dari pasal tersebut antara lain:

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2000 “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*”, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 960.

<sup>7</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 49.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang - undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pasal di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa dapat dapat ditempuh melalui pengadilan atas pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
  - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal diatas menjelaskan mengenai siapa saja yang bisa mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, apabila konsumen merasa dirugikan.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen terkait pembahasan karya ilmiah ini terdapat pada pasal 19 UUPK, dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dalam tenggang waktu 7 hari. Namun, ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Adapun penjabaran dari pasal 19 UUPK, yaitu:

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.2.2. Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan *vapor juice inc* bali terhadap konsumen pembeli rokok elektrik jika terjadi ledakan rokok elektrik.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak dan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pertanggungjawaban merupakan hal yang penting, makadari itu diperluka kehati – hatian dan ketelitian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan sampai sejauhmana tanggung jawab itu dibebankan kepada pihak yang terkait. Bisa saja pelaku usaha tidak selalu bertanggung jawab, karena adanya prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab yang pada dasarnya menjelaskan bahwa tergugat tidak selama nya bertanggung jawab terhadap kasus yang dialami oleh penggugat.

Dalam hal ledakan rokok elektrik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai Hak konsumen, Sebagaimana yang diatur dalam huruf a Pasal 4 disebutkan bahwa salah satu hak konsumen yaitu: "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa". Melihat isi pasal tersebut dan juga prinsip tanggungjawab pelaku usaha, tentunya perusahaan tempat cecep

membeli rokok elektrik harusnya bertanggungjawab atas ledakan rokok elektrik yang dibeli dari perusahaannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tjokorda Gede Bayu Putra Sukawati, sebagai pemilik dari perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali, yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2016, dalam hal pelaksanaan tanggung jawab dan upaya perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali terhadap konsumen pembeli rokok elektrik dalam hal terjadi ledakan rokok elektrik, Bapak Tjokorda Gede Bayu Putra Sukawati juga mengungkapkan bahwa apabila itu menimpa konsumennya, beliau siap bertanggungjawab sesuai apa yang tertulis di undang-undang. "Undang-Undang perlindungan konsumen sudah jelas menyebutkan beberapa hak-hak yang harus didapat konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, tentunya hal tersebut harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang menjual rokok elektrik. Apabila terdapat kelalaian yang disebabkan oleh perusahaan kami, sehingga konsumen mendapatkan kerugian, maka kami siap bertanggungjawab". (wawancara tanggal 20 Desember 2016)

Adapun upaya perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali terhadap konsumen pembeli rokok elektrik dalam mencegah terjadinya ledakan rokok elektrik, menurut Bapak Tjokorda Gede Bayu Putra Sukawati, antara lain:

1. Tetap menjaga kualitas rokok elektrik yang dijual, agar kedepannya tidak merugikan konsumen. *Vapor juice Inc* Bali sendiri merupakan perusahaan rokok elektrik yang memiliki lisensi dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia.
2. Memberikan pemahaman terhadap konsumen yang membeli rokok elektrik di *Vapor Juice Inc* Bali tentang bagaimana cara

menggunakan rokok elektrik yang benar agar tidak terjadi kerusakan hingga ledakan.

Dengan adanya upaya - upaya yang dilakukan oleh perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali diharapkan agar konsumen yang berbelanja di perusahaan tersebut mendapat jaminan kualitas barang yang aman dan memiliki lisensi dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia untuk digunakan serta mendapat edukasi secara langsung bagaimana cara menggunakan rokok elektri/*vape* dengan baik dan benar agar tidak terjadi kerusakan dan ledakan yang merugikan konsumen.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam UUPK, tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, diatur secara khusus pada bab VI, mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Khususnya dalam Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab dan upaya perusahaan *Vapor Juice Inc* Bali terhadap konsumen pembeli rokok elektrik dalam hal terjadi ledakan rokok elektrik yang dibeli dari perusahaan tersebut, sesuai dengan prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip tersebut pada dasarnya menggariskan bahwa tergugat tidak selamanya bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab, Pasal 19 ayat (5) UUPK juga menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggungjawab

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### **3.2. Saran**

Sebaiknya para pelaku usaha yang menjual rokok elektrik, memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada konsumen yang ingin membeli rokok elektrik di perusahaannya tentang bagaimana cara menggunakan dan merawat rokok elektrik yang baik dan benar, agar nantinya tidak terjadi ledakan, yang merugikan konsumen.

Serta konsumen harus memahami terlebih dahulu mengenai rokok elektrik yang akan dibeli dan lebih banyak bertanya kepada pihak penjual rokok elektrik mengenai cara penggunaan yang baik dan benar tentang rokok elektrik yang akan dibeli dan sebaiknya konsumen membeli barang dari toko yang sudah memiliki lisensi dari *Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia*. Hal tersebut dikarenakan rokok elektrik yang dibeli dari toko yang sudah memiliki lisensi dari *Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia*, lebih terjamin kualitasnya, sehingga terhindar dari ledakan.